



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 756/MENKES/SK/IX/2006**

**TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PASIEN PENDERITA FLU BURUNG**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa kecenderungan meningkatnya penderita penyakit flu burung (Avian influenza) yang berpotensi menjadi pandemi melalui Keputusan Menteri Kesehatan telah ditetapkan flu burung sebagai Kejadian Luar Biasa(KLB);
  - b. bahwa penanganan penderita penyakit flu burung memerlukan penanganan yang cepat dan tepat serta memerlukan biaya yang cukup besar;
  - c. bahwa untuk meringankan beban biaya masyarakat penderita flu burung diperlukan langkah kebijakan pembebasan biaya pasien penderita flu burung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah serta Pedoman Penanggulangannya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PASIEN PENDERITA FLU BURUNG DI RUMAH SAKIT.**
- Kedua** : Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Flu Burung dan Rumah Sakit Non Rujukan Flu Burung (pemerintah maupun swasta) yang menerima pasien sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan Flu Burung.
- Ketiga** : Pembebasan biaya dimaksud Diktum Kedua meliputi :
1. Biaya Administrasi;
  2. Biaya Pelayanan dan Perawatan di UGD, Ruang Isolasi, Ruang ICU dan Jasa dokter;
  3. Pemeriksaan Penunjang (pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi);
  4. Obat-obatan dan bahan habis pakai;
  5. Biaya rujukan; dan
  6. Pemulasaran Jenazah (peti jenazah, transportasi dan penguburan).
- Keempat** : Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berlaku untuk :
- a. Pasien suspek flu burung sampai hasil pemeriksaan Lab PCR (-);
  - b. Pasien suspek flu burung dengan hasil pemeriksaan Lab PCR (+) sampai dinyatakan sembuh atau PCR (-);
  - c. Pemulasaran Jenazah.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima** : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua yang menangani pasien flu burung dapat mengajukan penggantian biaya (klaim biaya) kepada Departemen Kesehatan dengan mengacu pada prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keenam** : Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien penderita flu burung terhitung mulai berlakunya Keputusan ini agar mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2006**



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 756/MENKES/SK/IX/2006  
Tanggal : 20 September 2006**

## **PEDOMAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA PENANGANAN PASIEN PENDERITA FLU BURUNG**

### **A. PENDAHULUAN**

Konsensus Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara. Karena itu, setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Saat ini salah satu penyakit yang mengancam hak fundamental masyarakat untuk hidup sehat adalah penyakit Flu Burung. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan dengan angka kematian yang sangat tinggi (>50 %), penyebabnya adalah virus Influenza A subtipe H5N1 (H=hemagglutinin; N=neuraminidase) yang pada umumnya menyerang unggas (burung dan ayam), namun pada tahun 1997 infeksi flu burung telah berpindah dari unggas ke manusia dan sejak saat itu telah terjadi 3 kali *outbreak* infeksi virus influenza A subtipe H5N1.

Flu burung pada manusia pertama kali ditemukan di Hongkong pada tahun 1997 dimana dari 18 orang penderita 6 orang meninggal dunia. Data Depkes per tanggal 6 September 2006 dilaporkan bahwa jumlah kasus konfirmasi sebanyak 62 orang dengan angka kematian sebanyak 47 orang. Akhir-akhir ini kasus flu burung berkembang dengan cepat di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Menteri Kesehatan RI melalui Surat Keputusan Nomor : 1371/Menkes/SK/IX/2005 telah menetapkan 44 Rumah Sakit sebagai rujukan dalam menangani pasien-pasien menderita Flu Burung dan menetapkan penyakit ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Sehubungan dengan hal tersebut Departemen Kesehatan telah mempersiapkan secara bertahap Rumah Sakit Rujukan Flu Burung baik di segi sarana (peralatan medis, bahan habis pakai dan obat-obatan), prasarana (ruang isolasi) maupun peningkatan SDM yang terampil. Pembiayaan perawatan pasien termasuk biaya rujukan dan penguburan merupakan hal yang sangat penting untuk ditata secara baik, mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan selama pasien dirawat di rumah sakit.

**B. TUJUAN**

**Umum :**

Mempercepat penanganan pasien Flu Burung.

**Khusus :**

1. Mempercepat akses ke Rumah Sakit.
2. Memberikan pelayanan sesuai Pedoman Penatalaksanaan Flu Burung di Rumah Sakit.
3. Menyederhanakan mekanisme pengajuan klaim ke pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

**C. MEKANISME KERJA DALAM PENGAJUAN KLAIM**

1. Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit yang merawat penderita membuat permohonan penggantian biaya pengobatan bagi pasien Flu Burung Kepada Departemen Kesehatan,

**Cq : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar  
Gedung Departemen Kesehatan  
Lt V Blok B Ruang 508  
Jl. HR. Rasuna Said X5 Kav 5—9  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : 021-5222430  
Fax : 021-5222430, 021-52902046**

dengan melampirkan bukti-bukti lengkap dan asli sesuai prosedur administrasi yang berlaku bagi pengelola keuangan negara.

2. Mengisi Formulir Pasien dan Rekapitulasi Pasien penderita Flu Burung yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (tiga) asli.(contoh terlampir)



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Penulisan kwitansi dalam rangkap 3 asli (contoh terlampir).
4. Melampirkan fotocopy Medical Record Pasien.
5. Melampirkan obat & Bahan Habis Pakai yang digunakan.
6. Pemeriksaan Laboratorium & Radiologi didasarkan atas indikasi medis semata & atas permintaan dokter yang merawat.
7. Biaya rujukan di sesuaikan oleh jarak asal rujukan ke Rumah sakit rujukan dengan memperhatikan azas kewajaran.
8. Penggunaan obat-obatan dan bahan habis pakai mengacu pada pedoman penatalaksanaan Flu Burung di Sarana Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan Departemen Kesehatan.
9. Seluruh Berkas akan di Verifikasi dan selanjutnya bila sudah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku akan dibayarkan kepada Rumah Sakit yang mengajukan klaim tersebut.
10. Bagi RS non Rujukan yang menerima pasien Suspek Flu Burung, agar sesegera mungkin merujuk ke RS Rujukan Flu Burung setempat.

**D. PENUTUP**

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan penanganan terhadap pasien Flu burung di Rumah Sakit menjadi lebih baik lagi, sehingga angka kematiannya dari hari kehari dapat diturunkan.

**E. CONTOH FORM**

- Form 1 contoh: format rekapitulasi
- Form 2 contoh: format kwitansi



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)**